

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

IMEI merupakan kependakan dari *International Mobile Equipment Identity*, IMEI adalah suatu kode unik yang dimiliki oleh setiap perangkat, pada umumnya berjumlah 15 digit atau lebih. Setiap perangkat akan mempunyai Nomor IMEI berbeda. Bisa dilihat dari pengaturan handphone atau biasanya terdapat juga dibagian belakang kardus *handphone*. IMEI ini digunakan oleh jaringan untuk mengidentifikasi perangkat yang valid. Sehingga dapat digunakan untuk mematikan jaringan *handphone* yang dicuri. Karena itulah aturan IMEI dibuat dan diberlakukan untuk menghindari kerugian dari berbagai pihak, utamanya adalah pemilik *handphone*. (Tri Amperiyanto, 2014, p. 158)

IMEI yang tidak terdaftar atau terblokir maka fungsi dari *handphone* akan dibatasi seperti pemblokiran akses komunikasi atau penggunaan kartu SIM. Penyebab IMEI terblokir dikarenakan IMEI belum terdaftar atau teregistrasi dalam kementerian perindustrian. Maka dari itu penting bagi seorang pelaku usaha untuk memberikan garansi IMEI atau menjamin IMEI teregistrasi pada konsumen sesuai yang tertera pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 Pasal 3A ayat 1 yang menyatakan bahwa : (Sidik, 2020, p. 1)

“Produsen, importir, dan pelaku usaha wajib menjamin IMEI teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan keentuan perundang-undangan.”

Handphone sudah seperti kebutuhan pokok yang wajib dimiliki sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu. (Maya Angelica Sashanty, 2021, p. 15) Tentunya sebagai alat yang mempermudah pastinya juga diperoleh dengan harga yang tidak sedikit. Dari beberapa merek *handphone* yang terkenal penulis fokus kepada *handphone* merek *Iphone*. Karena spesifikasi *handphone* dari tahun ke tahun makin maju, tentunya harga yang dipatok untuk membeli *handphone* juga semakin tinggi salah satunya adalah *handphone* merek *Iphone*. (Lin, 2018, p. 112)

Harga *handphone* yang tinggi tentunya terdapat syarat dan ketentuan garansi dalam praktik jual belinya. Berbicara mengenai garansi, hampir setiap toko mempunyai peraturan garansinya sendiri seperti pada toko igadget Pekalongan. Terdapat syarat dan ketentuan garansi yang sudah ada. Namun dalam praktiknya terdapat syarat dan ketentuan garansi yang belum memenuhi syarat terhadap suatu garansi di toko *handphone* yaitu pada IMEI atau jaringan yang tidak diberikan garansi.

Handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar merupakan *handphone* yang ilegal, berbeda dengan *handphone* dengan IMEI yang tidak terblokir, maka *handphone* tersebut merupakan *handphone* yang legal. *Handphone* dengan IMEI yang tidak terdaftar atau terblokir biasanya berarti bahwa *handphone* tersebut tidak dapat terhubung atau terdeteksi oleh jaringan selular, sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan panggilan atau mengakses internet. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti *handphone* tersebut merupakan hasil curian, atau IMEI tersebut sudah diblokir oleh pihak yang berwenang karena terlibat dalam kegiatan ilegal. Sementara itu, *handphone* dengan IMEI yang tidak

terdaftar namun tidak terblokir masih dapat digunakan untuk melakukan panggilan dan mengakses internet, karena IMEI tersebut tidak dianggap ilegal oleh pihak yang berwenang. Mungkin saja IMEI tersebut belum terdaftar karena baru saja dibeli atau karena masalah administratif lainnya.

Perbedaan utama antara *handphone* dengan IMEI yang terdaftar dan tidak terblokir dengan *handphone* dengan IMEI yang tidak terdaftar atau terblokir adalah legalitasnya. *Handphone* dengan IMEI yang terdaftar dan tidak terblokir dianggap legal dan dapat digunakan secara normal, sementara *handphone* dengan IMEI yang tidak terdaftar atau terblokir bisa jadi ilegal dan tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi. (Sulaiman Alfin, 2018, p. 125)

Handphone dengan IMEI yang terblokir, biasanya disegel dengan harga yang murah karena IMEI yang terblokir berarti ponsel tersebut tidak bisa digunakan untuk menelepon, mengirim pesan, atau terhubung dengan jaringan seluler. Karena itu, ponsel dengan IMEI yang terblokir memiliki nilai yang rendah dan sulit untuk dijual dengan harga yang tinggi. Sehingga, penjual biasanya menawarkannya dengan harga yang murah agar cepat terjual. Selain itu, sebagian orang mungkin juga mencari ponsel dengan IMEI terblokir untuk digunakan sebagai *spare parts* atau untuk kebutuhan lain yang tidak memerlukan koneksi seluler. (Wahyunanda Kusuma, 2020, p. 1)

Pemerintah melalui Bea Cukai sedang gencar melakukan pemberantasan terhadap barang-barang black market dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke

Jaringan Bergerak Seluler Melalui *Identifikasi International Mobile Equipment Identity* (IMEI). Pemberantasan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemblokiran dengan cara memblokir IMEI yang dimiliki masing-masing ponsel. IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) merupakan sederetan nomer unik yang dimiliki semua perangkat yang terkoneksi ke jaringan seluler. Tidak hanya ponsel yang dapat terkoneksi ke jaringan seluler, tetapi ada juga *notebook*, *smartwatch* dan modem. Apabila sebuah ponsel memiliki dua slot kartu, maka ponsel tersebut juga memiliki dua nomor IMEI. (Wing Wahyu Winarno, 2019, p. 1)

Dalam upaya pemberantasan ini pemerintah memberikan wewenang kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa :

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan; dan
2. Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang :
 - a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undangundang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. Mengambil sidik jari orang;
- i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

- m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. Menghentikan penyidikan; dan
- p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Maraknya penjualan *handphone* dengan IMEI yang terblokir di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku ilegal. Produk-produk tersebut sering kali tidak melewati proses bea cukai, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang-barang ilegal. Akibatnya, pembeli seringkali tidak mendapatkan garansi resmi, yang sebenarnya sangat penting sebagai jaminan atas barang yang mereka beli. Dalam situasi di mana barang tiba-tiba mengalami kerusakan, penjual seringkali tidak bertanggung jawab, sehingga konsumen kehilangan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Pasar gelap ini adalah sektor ekonomi yang melibatkan transaksi ilegal, khususnya dalam pembelian dan penjualan barang-barang yang berasal dari sumber yang tidak sah, seperti barang curian atau produk resmi yang sengaja dijual secara gelap untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak. Telepon seluler saat ini telah mengalami perkembangan ke arah yang lebih canggih, dikenal sebagai *smartphone*. Namun, satu kelemahannya adalah harganya yang cenderung tinggi. Banyak masyarakat mencari alternatif *smartphone* dengan harga yang sangat terjangkau. (Bilqis Fitria Salsabiela, 2017, p. 41)

Permintaan yang tinggi ini telah membuka peluang bagi bisnis pasar gelap, di mana beberapa pengusaha menjual barang-barang ilegal, khususnya *smartphone*. Mereka dapat meraih keuntungan besar karena barang ini sangat diminati. (Muhammad Arifin Badri, 2012, p. 16) Pada dasarnya, penjualan *smartphone* ilegal ini melibatkan kegiatan ekonomi ilegal yang melanggar hukum. Produk-produk ini seringkali diimpor tanpa membayar bea cukai atau pajak yang seharusnya dikenakan, mengakibatkan kerugian besar bagi kas negara. Selain itu, produk *smartphone* ilegal biasanya tidak memiliki garansi resmi, sehingga konsumen yang membelinya berisiko mengalami kerugian finansial jika terjadi kerusakan atau masalah dengan perangkat tersebut.

Saat ini penjual *smartphone illegal* dalam artian *smartphone* yang tidak memiliki garansi resmi atau *smartphone* dengan IMEI yang terblokir sedang ramai diperjualbelikan. Penjualan *smartphone illegal* tersebut dapat dilakukan melalui beberapa laman *ecommerce* seperti *facebook*, *shoppee*, *TikTok Shop*, Tokopedia, Aladin, dan lain sebagainya.

Sebagai seorang konsumen, tentunya diperlakukan sikap yang jeli dan teliti untuk melakukan pembelian *smartphone* melalui *ecommerce* seperti *facebook*, *shoppee*, *TikTok Shop*, Tokopedia, Aladin, dan lain sebagainya. Hal ini karena untuk menghindari *smartphone* dengan IMEI yang terblokir.

Hal ini terjadi pada seorang konsumen yang bernama Dedep, dimana konsumen tersebut berniat untuk membeli *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 melalui *Facebook* dengan metode pembayaran secara COD (*Cash On Delivery*). Pada saat itu Dedep melihat-lihat laman *ecommerce* di *Facebook*

dengan niat ingin membeli *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020. Kemudian Dedep-pun menemukan suatu laman yang menjual *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dedep mengirimkan pesan kepada penjual dan menanyakan perihal *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 yang dijual tersebut. Kemudian Dedep dan penjual yang berinisial RA bertukaran nomor *Whatsapp* untuk melakukan komunikasi dan melakukan COD (*Cash On Delivery*). Dedep dan penjual melakukan COD (*Cash On Delivery*) *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 di Baleendah pada tanggal 16 Februari 2023.

Pada saat Dedep sudah menerima *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 dan sampai dirumah, dimana Dedep kemudian mendaftarkan *Icloud* dan memasukkan kartu perdana, namun ternyata *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 tersebut tidak dapat menangkap jaringan atau sinyal.

Dedep sudah dirugikan, karena penjual yang berinisial RA tersebut sudah menjual *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 dengan IMEI yang terblokir. Tindakan memperdagangkan Telepon Seluler Ilegal atau Black Market telah melanggar Pasal 52 jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi :

“Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai penipuan dengan media elektronik yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik ditentukan dalam Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Perbuatan tersebut juga melanggar Pasal 109 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa :

“Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Perbuatan demikian juga melanggar Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Perbuatan tindak pidana penipuan juga ditentukan dalam Pasal 378

KUHPidana yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat *legal memorandum* dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TERHADAP PEMBELIAN TELEPON SELULER DENGAN INTERNATIONAL MOBILE IDENT.**